



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 06 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

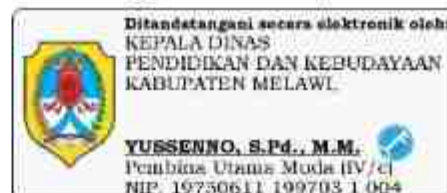
Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN BERSAMA**
Alamat Lembaga : Jalan Poros Pinoh Utara, Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **RAHEL NATALIA**
Tempat / Tgl. Lahir : Natai Panjang / 19 – 12 – 1998
Alamat : Dusun Natai Panjang, Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 0812-3544-5303

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 03 September 2024 s.d. 03 September 2029**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 03 September 2024



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://lte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0210240058039**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD HARAPAN BERSAMA |
| 2. Alamat Kantor | : natal panjang, Desa/Kelurahan Natal Panjang, Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79678 |
| No. Telepon | : 085392352728 |
| Email | : paudharapanbersama9@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Oktober 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0210240058039

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	dusun natal panjang, Desa/Kelurahan Natal Panjang, Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79678	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSr-E-SSEN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sertifikasi Elektronik



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI**

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ HARAPAN BERSAMA “

NOMOR : 16

TANGGAL : 15 Juli 2024

Jl. Juang Km. 2 Kecamatan Nanga Pinoh

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"HARAPAN BERSAMA"

Nomor : 16.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Senin, tanggal 15-07-2024 (limabelas Juli-----
duaribu duapuluh empat).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir--

akta ini:-----

1. Nona RAHEL NATALIA, lahir di Natai Panjang, pada tanggal--

19-12-1998 (Sembilan belas Desember seribu Sembilan ratus--

sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat--

tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Natai Panjang, Rukun----

Tetangga 001, Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara,---

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110095912980002 berlaku seumur hidup. -----

2. Nona KRISTINA AFRYANI, lahir di Natai Panjang, pada-----
tanggal 09-04-2000 (Sembilan April Duaribu), Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun----
Nanga Berangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000,----
Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 6110094904000001 berlaku----
seumur hidup. -----

3. Nona ELISABET, lahir di lahir di Natai Panjang, pada tanggal-
24-04-1998 (duapuluhempat April seribusembilanratus-----
sembilanpuluhdepalan), Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Berangan, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa Natai Panjang,-----
Kecamatan Pinoh Utara, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 61100964044980001 berlaku seumur--
hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu--
menerangkan dalam akta ini :-----
-Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Natai Panjang
Nomor :11 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Paud---
Harapan Bersama Desa Natai Panjang Kecamatan Pinoh Utara--
Kabupaten Melawi, Tanggal 18-03-2024 (tanggal Delapanbelas---
Maret duaribuduapuluh empat) dan Surat Rekomendasi Kepala--
Desa Natai Panjang, Kecamatan Pinoh Utara,-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M. Kn
KABUPATEN MELAWI

Nomor :400/22/PEM-DNP/2024, tanggal 18-03-2024-----

Delapanbelas Maret duaribuduapuluh empat).-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama menyatakan-----
mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan dan/atau-----
memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya sebagai-----
berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**"HARAPAN BERSAMA"**-----

dan berkedudukan di Jalan Poros Pinoh Utara, Desa Natai-----
Panjang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Propinsi---
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" ---
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA"-----

berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---

DASAR 1945.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA----

DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" adalah untuk memajukan
dan membantu usaha pemerintah dalam bidang Pendidikan--
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya----
Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----

lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----Pasal 5-----

-----TUGAS DAN USAHA-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" ---

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program -----

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak -
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain -
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).---

-----Pasal 6-----

-----KEKAYAAN-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" ---

memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----

b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----

c. Iuran-iuran dari anggota.-----

d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"HARAPAN BERSAMA" terdiri dari anak-anak yang tergolong ----

dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam---

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA". ---

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----

BERSAMA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-

tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN--

BERSAMA" terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh-----
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-Pasal 10

-BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) *HARAPAN-----
BERSAMA* berakhir karena :-----

- meninggal dunia.
- minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA".

-Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Harapan Bersama"-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

1. Hak Pengurus :-----

a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----

Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah-----

setempat.-----

b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----

pengelola Kelompok Bermain.-----

c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----

penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----

dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

a. Melakukan pendataan.-----

b. Mengusulkan perizinan.-----

c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----

e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA-----

DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----

ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA".-----

-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----

penyelenggaraan program.-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
 pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
 (PAUD) "HARAPAN BERSAMA".-----
 - Mendorong untuk menumbuh kembangkan PENDIDIKAN---
 ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" dan-----
 program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
 membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
 DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA" beserta program-----
 programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
 program-programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
 instansi terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----
 BERSAMA".-----
 - Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
 "HARAPAN BERSAMA".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----

BERSAMA" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain
sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

~~Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----~~

~~keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----~~

~~"HARAPAN BERSAMA".-----~~

~~Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----~~

~~Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----~~

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN--
BERSAMA".-----

~~berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus--
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--~~

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

~~mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---~~

~~"HARAPAN BERSAMA" baik didalam maupun diluar-----~~

~~pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----~~

~~sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak----~~

~~melakukan untuk dan atas nama perseroan segala Tindakan--~~

~~pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan----~~

~~ketentuan bahwa untuk :-----~~

- a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili----
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----
BERSAMA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BERSAMA". --

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.



-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,---

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----
BERSAMA".-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

PELINDUNG/PENASEHAT: KEPALA DESA NATAI PANJANG

-KETUA/KEPALA SEKOLAH : RAHEL NATALIA-----

-SEKRETARIS : ELISABET-----

-BENDAHARA : KRISTINA AFRYANI-----

-GURU PAUD :-----

1. WANI ALUSIA.-----

2. ELISABET.-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, dan-----
Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,-----

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----



-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----

mestinya.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH UTARA
KANTOR DESA NATAI PANJANG**

Alamat: Jalan Poros Desa Natai Panjang Kec. Pinoh Utara Kode Pos: 79672

SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)

Nomor : 593 / 38 / PEM/ SKT-EK/V/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Natai Panjang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1. Nama : **TANAH KAS DESA**
2. Alamat : Dusun Natai Panjang Desa Natai Panjang, Kec. Pinoh Utara Kabupaten Melawi.

Benar ada memiliki/menguasai sebidang tanah yang Terletak di :

- Terletak di : Dsn Natai Panjang Desa Natai Panjang
Luas tanah : $\pm 50 \text{ M} \times 30 \text{ M} = 1.500 \text{ M}^2$

Batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan tanah : **MANAN USMAN**
Timur berbatasan dengan tanah : **NAPOH/RAWA**
Selatan berbatasan dengan tanah : **ANTAN**
Barat berbatasan dengan tanah : **JALAN POROS**

Riwayat Asal-Usul : Tanah milik Kas Desa

Peruntukan : **GEDUNG PAUD**

- Keterangan lain :
a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
b. Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan Hak
c. Surat Keterangan ini dibuat untuk proses administrasi selanjutnya.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat di gunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Natai Panjang, 31 Mei 2024

Nomor : 593 / 38 / Pem-2024

Tanggal : 31 Mei 2024

MENGETAHUI:

KEPALA DESA NATAI PANJANG



SURAT PERNYATAAN TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Letak Tanah

: **TANAH KAS DESA**

: Dsn Natai Panjang Desa Natai Panjang Kec. Pinoh Utara
Kabupaten Melawi.

Dengan ini **MENYATAKAN** bahwa saya yang menguasai/memiliki sebidang tanah Adat/Negara yang di pergunakan untuk (~~Pemukiman~~/Pertanian/**Gedung Paud/Hutan Lindung***) dengan keterangan sebagai berikut:

1. a. Letak Tanah
Jalan/RT/RW : Dsn Natai Panjang Desa Natai Panjang/001
Desa / Kelurahan : Natai Panjang
Kecamatan : Pinoh Utara
Kabupaten : Melawi
b. Luas tanah : $\pm 50 \text{ M} \times 30 \text{ M} = 1.500 \text{ M}^2$
c. batas-batas :
- Utara berbatasan dengan tanah : **MANAN USMAN**
- Timur berbatasan dengan tanah : **NAPOH/RAWA**
- Selatan berbatasan dengan tanah : **ANTAN**
- Barat berbatasan dengan tanah : **JL POROS**
d. Diatas tanah tersebut terdapat **GEDUNG PAUD**
2. - Penguasaan/Pemilik tanah tersebut saya kuasai secara langsung sejak tahun ... secara terus-meneras hingga sekarang.
- Penguasa / pemilik tanah tersebut saya kuasai sejak tahun, yang diperoleh dari Sdr sesuai Surat Penyerahan tanggal (Surat Penyerahan terlampir**)
3. Tanah tersebut secara fisik telah saya kuasai sepenuhnya dan dipergunakan / diusahakan untuk **GEDUNG PAUD**
4. Tanah tersebut:
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa baik peradilan maupun non peradilan dan tidak sebagai sita jaminan maupun sebagai obyek eksekusi putusan peradilan.
 - b. Bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
 - c. Tidak dibebani hak tanggungan juga digadaikan serta tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain.Bahwa pernyataan ini disaksikan oleh 3 (Tiga) orang saksi yang dia dan saya kenal serta benar-benar mengetahui riwayat perolehan penguasaan/pemilikan tanah tersebut yaitu:

- 1). Nama/Umur : **ANTAN/48 Tahun**
Tempat Tanggal Lahir : Natai Panjang, 3 Agustus 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekubun
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn Natai Panjang Desa Natai Panjang Kec. Pinoh Utara
- 2). Nama/Umur : **MANAN USMAN/44 Tahun**
Tempat Tanggal Lahir : Sintang, 7 Juli 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekubun
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn Natai Panjang Ds Natai Panjang Kec. Pinoh Utara
- 3). Nama/Umur : **MADUN/47 Tahun**
Tempat Tanggal Lahir : Natai Panjang, 10 Juli 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dusun
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn Natai Panjang Desa Natai Panjang Kec. Pinoh Utara

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini. Jika diperlukan saya sanggup mengangkat sumpah menurut agama/kepercayaan saya. Apabila dikemudian hari terjadi perkara perdata maupun pidana atas tanah ini, maka perkara tersebut merupakan tanggung jawab pribadi saya dengan tidak melibatkan Pejabat/Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Saksi-saksi :

Natai Panjang, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

1) **MADUN** (.....)

2) **MANAN USMAN** (.....)

3) **ANTAN** (.....)

Materai 6000

TANAH KAS DESA

Reg. No : 593/38/Pem

Tanggal : 31 Mei 2024

MENGETAHUI :
KEPALA DESA NATAI PANJANG,

.....
..... S.Pd.K

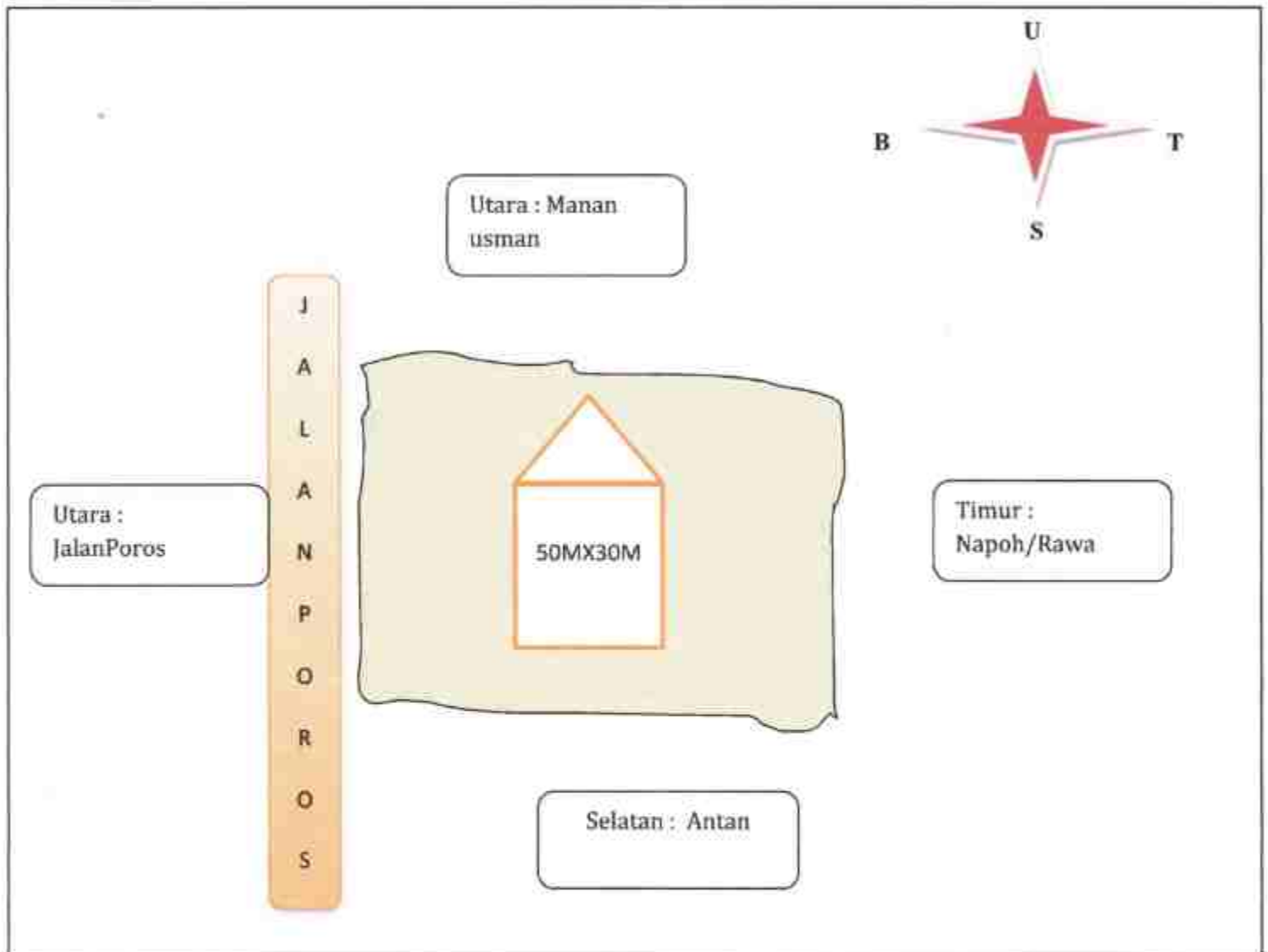
*) Coret yang tidak perlu



SKETSA/LOKASI TANAH

Nama Pemilik : PAUD DESA NATAI PANJANG

Letak Tanah : JALAN POROS,DUSUN NATAI PANJANG RT 001



Natai Panjang, 31 Mei 2024

Mengetahui :

KEPALA DESA NATAI PANJANG

KECAMATAN PINOH UTARA,




TANANG.S.Pd.K



KPP PRATAMA SINTANG

21.018.323.2-706.000

PAUD HARAPAN BERSAMA

NPWP16 : 0210 1832 3270 6000



DSN NATAI PANJANG RT. 001 RW. 000

NATAI PANJANG, PINOH UTARA

KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

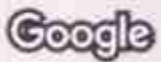
Tanggal Terdaftar 06/08/2024





 **GPS Map Camera**

Kecamatan Pinoh Utara, Kalimantan Barat, Indonesia
QV26+J7V, Natai Panjang, Kec. Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
79672, Indonesia
Lat -0.248741°
Long 111.859496°
29/04/24 11:12 AM GMT +07:00

 Google